



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
Jalan Gatot Subroto Kav, 40-41 Jakarta

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN

Nomor : 960 /101-4/R4-19-82.....

Berdasarkan penelitian Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta, dengan ini kami memberikan izin menyelenggarakan pendidikan :

1. Nama Sekolah : SMP Muhammadiyah 14 Jakarta
2. Alamat Sekolah : Jl. Sindang Pulo no. 8 Jakarta Utara
3. Nama Kepala Sekolah : Rusli Ahmad BA
4. Waktu belajar ; Pagi pukuls/d Siang pukul 13.00 s/d 17.35

Dengan ketentuan akan memenuhi syarat-syarat di bawah ini :

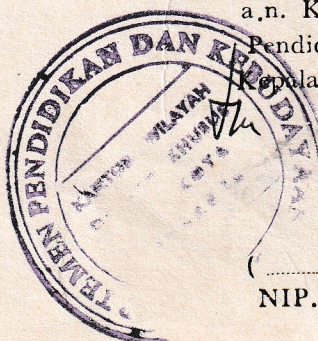
1. Mentaati peraturan penerimaan murid baru dan peraturan - peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta
2. Melaksanakan Kurikulum tahun 1975 dengan baik
3. Menyampaikan laporan-laporan yang diminta oleh Bidang Pendidikan Menengah Umum tepat pada waktunya.
4. Dokumen-dokumen, buku induk, daftar kelas dan murid, arsip surat-surat dan lain-lain yang berhubungan dengan administrasi pendidikan harus terpelihara dan rapi
5. Penggantian Kepala Sekolah harus diketahui oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta
6. Harus memperhatikan petunjuk-petunjuk dalam rangka bimbing tugas kemajuan pendidikan
7. Sanggup menyediakan ruang laboratorium IPA dan perpustakaan sendiri atau secara bersama - sama

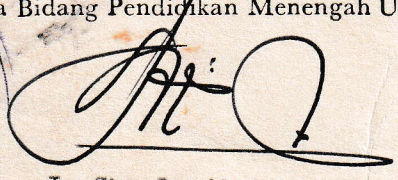
Apabila tidak dilaksanakan ketentuan diatas, maka izin melaksanakan pendidikan ini dapat dicabut kembali

Izin menyelenggarakan pendidikan ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, Setelah tiga tahun harus diperbaharui lagi.

Jakarta, 21 Oktober 1982

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum




(J. Ch. Lesilolo)
NIP. 130055681